

KHITAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Muhammad Husni¹, Liza Andriani²

¹ Institut Seni Indonesia Padang Panjang

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E-mail: ammumuhammadhusni@gmail.com

Artikel Diterima : 27 Mei 2024, Direvisi : 19 Juni 2024, Diterbitkan : 30 Juni 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan praktik khitan perempuan dalam pandangan Islam. Apakah khitan perempuan merupakan bagian dari ajaran Islam dan bagaimana pandangan Islam terhadap praktik khitan perempuan tersebut. Untuk itu penelitian ini menjelaskan tentang khitan, kedudukan khitan perempuan dan pandangan Islam terhadapnya. Penelitian ini merupakan library research atau studi literatur menggunakan metode kualitatif yang bersifat analisis-deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Sumber data yang digunakan merujuk pada sumber jaran Islam berupa al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terkait dengan pokok kajian. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan; identifikasi data, klasifikasi data, mereduksi data, interpretasi serta penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkap dan menemukan bahwa khitan perempuan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar pensyariatannya dalam Islam. Keberadaan khitan perempuan lebih dimotivasi oleh adat kebiasaan suatu masyarakat yang kemudian mendapat legitimasi dari beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada rasulullah saw. Setelah ditelusuri dan dianalisis riwayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Meskipun demikian, Islam tidak menyuruh ataupun melarang pelaksanaan khitan perempuan. Jika dinilai dapat mendatangkan suatu manfaat atau maslahat maka boleh dilaksanakan, namun jika dinilai dapat mendatangkan mudharat maka tidak ada kewajiban untuk tetap melaksanakannya.

Kata Kunci : Khitan, Perempuan, Islam

Abstract

This research aims to analyze the position and practice of female circumcision from an Islamic perspective. Is female circumcision part of Islamic teachings and what is Islam's view of the practice of female circumcision? For this reason, this research explains circumcision, the position of female circumcision and Islamic views on it. This research is library research or literature study using qualitative methods which are analytical-descriptive using a juridical approach. The data source used refers to the source of Islamic teachings in the form of the Koran and the Sunnah of the Prophet Muhammad. Data was collected through searching literature related to the subject of the study. Data analysis was carried out in several stages; data identification, data classification, data reduction, interpretation and presentation of data and drawing conclusions. The results of this research reveal and find that female circumcision does not have a strong basis to serve as the

basis for its law in Islam. The existence of female circumcision is more motivated by the customs of a society which then received legitimacy from several histories attributed to the Prophet Muhammad. After being traced and analyzed, this history cannot be used as evidence. However, Islam does not mandate or prohibit female circumcision. If it is judged to bring some benefit or benefit then it may be carried out, but if it is judged to bring harm then there is no obligation to continue carrying it out.

Keywords: Circumcision, Women, Islam

PENDAHULUAN

Fenomena khitan perempuan hingga saat ini masih menjadi kontroversi yang menuai pro dan kontra ditengah umat Islam. Hal ini tidak hanya menjadi perhatian dikalangan umat Islam saja tapi juga menjadi perhatian dari kalangan ahli medis, aktifis sosial dan kelompok gerakan feminisme. Praktik khitan pada perempuan telah lama dikenal jauh sebelum Islam berkembang seperti dibeberapa negara Arab dan Afrika. Dalam dunia Islam tradisi dan kebiasaan tersebut semakin menguat karena diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam. Islam memang telah mengatur secara jelas tentang khitan bagi laki-laki dan menjadikan sebagai bagian dari ajaran syariatnya. Namun persoalan dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah apabila khitan itu merupakan kewajiban bagi laki-laki, apakah kewajiban tersebut juga berlaku bagi perempuan. Negeri-negeri Islam berbeda-beda dalam hal ini sehingga ada yang

melaksanakannya dan ada juga yang tidak melaksanakannya (Huzaemah T. Yanggo : 2013 : 69-70).

Ditengah masyarakat Islam terjadi perbedaan, satu pihak meyakini dan memiliki pandangan bahwa syariat khitan bersifat umum sehingga berlaku untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dilain pihak memiliki pandangan bahwa khitan merupakan kewajiban khusus diperuntukkan hanya untuk laki-laki. Masing-masing pihak baik yang pro maupun yang kontra berupaya untuk meligitimasi pandangan mereka dengan mengemukakan berbagai dalil dan argumentasi. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan menjaga kehormatan perempuan, maka khitan perempuan merupakan bentuk perampasan hak dan kekerasan terhadap perempuan yang sudah tentu sangat bertentangan dengan Islam sebagai agama yang penuh rahmat (Khalid Muntashir : 2003: 99). Dewan Fatwa Mesir dan hasil Mukhtar Ulama Dunia tahun 2006 juga telah melarang praktik khitan

perempuan. Demikian juga di Indonesia dalam PERMENKES No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa khitan bagi perempuan dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan global (Kementerian Kesehatan RI: 2014). Sementara dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dijelaskan bahwa khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam (Fatwa MUI : 2008). Nahdhatul Ulama (NU) mempunyai pandangan bahwa khitan bagi perempuan itu disyariatkan dalam agama Islam, sehingga sudah sepantasnya bagi seorang muslimah untuk menjalankan syariat agama tersebut. NU menetapkan hukum khitan bagi perempuan adalah sunnah, sehingga yang melaksanakannya mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Swt., sedangkan yang tidak melaksanakannya tidak mendapatkan ancaman ataupun dosa. Berbeda dengan Muhammadiyah yang menyatakan bahwa

khitan bagi perempuan itu tidak ada nash atau dalil yang valid (shahih) secara khusus memerintahkannya (Irdhina Arbain dkk ; 2023; 93-94).

Atas dasar itu diperlukan kajian tentang kedudukan khitan perempuan dalam Islam serta pandangan Islam terhadap pelaksanaan khitan tersebut. Sejauhmana dalil dan argumentasi yang dibangun oleh pihak yang pro maupun kontra serta mendiskusikan kedua dalil dan argumentasi yang bertentangan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan library research atau studi literatur yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika Zed: 2004: 1-2). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Penelitian ini dapat juga disebut penelitian normatif yaitu penelitian terhadap objek kajian yang berbentuk ajaran-ajaran yang dalam hal ini ajaran Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan khitan perempuan dalam Islam serta pandangan Islam terhadap praktik khitan perempuan. Sumber data penelitian ini pada

dasarnya merupakan studi dokumen dan literatur atau penelitian kepustakaan sehingga data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai dokumen yang memuat data-data yang diperlukan. Sumber data primer merujuk kepada sumber ajaran Islam sendiri yaitu al-Quran dan Sunnah. Disamping sumber data primer diperlukan sumber data sekunder sebagai data pendukung dan data penunjang dalam penelitian ini berupa karya-karya yang mengkaji atau mengulas ataupun komentar dan tanggapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji. Analisis data dilakukan melalui klasifikasi data yang mendalilkan khitan perempuan sebagai sesuatu bukan bagian dari ajaran Islam dan yang mendalilkan sebagai bagian dari ajaran Islam serta cara istinbath atau penetapan hukumnya, kemudian melakukan interpretasi atau penafsiran untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Khitan atau sunat yang dikenal dalam bahasa Indonesia merujuk pada pengertian memotong kulup atau kulit pada ujung kemaluan laki-laki (KBBI V: 2016). Kata “khitan” diserap dari bahasa Arab “al-khitan” yang bermakna qatha’a yang mengandung arti “memotong” (Munawwir, 2007). Karena memang pada dasarnya khitan adalah memotong bagian tertentu dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Khitan pada laki-laki dilakukan dengan memotong atau mengangkat kulit yang menutupi hasyafah (kepala dzakar) agar menjadi terbuka, sedangkan khitan pada perempuan memotong sebagian kecil dari kulit yang berada pada bagian atas farji atau memotong kulit yang menutupi klitoris perempuan (Sabiq; 2008). Selain khitan, istilah lain yang digunakan khusus untuk perempuan adalah khifad. Dalam istilah medis, khitan disebut sirkumsisi yang berasal dari bahasa Latin circum berarti “memutar” dan caedere berarti “memotong”. Sirkumsisi pada wanita (female circumsion) yaitu istilah umum yang mencakup eksisi (pemotongan) suatu bagian genitalia eksternal wanita. Khitan wanita juga diistilahkan dengan Female Genital Cutting (FGC) atau Female Genital

Mutilation (FGM). Menurut WHO, definisi FGM meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genital eksternal atau melukai pada organ wanita karena alasan non medis (Andika Mianoki: 2014; 8-31).

Praktek khitan perempuan dalam dunia Islam yang pada awalnya mengikuti adat kebiasaan terus dipelihara dan dilaksanakan karena diyakini telah menjadi bagian dari ajaran Islam yang mesti diamalkan. Hal itu didasarkan dan merujuk kepada hadits-hadits yang diriwayatkan dalam berbagai sumber sehingga dianggap kemudian sebagai sikap yang tercela bila tidak mengamalkan anjuran tersebut. Setelah ditelusuri dalil-dalil yang digunakan maupun istidlal (cara berargumentasi) yang digunakan tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak dapat dijadikan hukum yang kuat dan mengikat. Tidak ada dalil sharih dan sahih yang menyatakan tentang kewajiban khitan perempuan. Menurut ulama kontemporer Yusuf al-Qardawi mengatakan, bahwa permasalahan tentang khitan perempuan telah diperdebatkan oleh para ulama dan para dokter di negara Mesir, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Ali Jum'ah seorang mufti

Mesir mengatakan, bahwa khitan bagi perempuan adalah makrumah (kemuliaan) dan sunah diantara sunah-sunah al-fitrh yang tidak wajib melaksanakannya. Siapa yang memandang baik, maka hendaklah ia melaksanakannya dan siapa yang memandang tidak baik, maka hendaklah ia meninggalkannya (Huzaemah T. Yanggo : 2013; 71). Kemudian menurut Quraish Syihab “tidak ada hadis yang shahih menyangkut khitan wanita. Ini terpulang kepada penilaian medis. Jika para dokter menilainya baik, maka Islam membenarkannya dan bila dinilai buruk, maka Islam melarangnya.”(Rauly Ramadhani: 2013;8-12).

PEMBAHASAN

Terjadi perbedaan pandangan tentang kedudukan khitan dalam Islam. Disatu sisi meyakini khitan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisah dari ajaran Islam yang berlaku bagi laki laki maupun bagi perempuan. Pada sisi lain khitan hanya berlaku bagi kaum laki-laki dan tidak untuk kalangan perempuan. Kelompok pertama mengemukakan argumentasi bahwa khitan diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam yang berakar pada ajaran nabi Ibarahim yang

mesti diikuti seperti yang termaktub dalam firman; “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” (Q.S An-Nahl: 123). Dalam ayat lain dinyatakan; “Katakanlah (Muhammad) benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang musyrik.” (Q.S ali-Imran: 95). Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa nabi Ibrahim as dikhitan ketika telah berumur delapan puluh seperti dalam sabda rasulullah saw; Nabi Ibrahim a.s khalilullah berkhitan ketika sudah mencapai usia delapan puluh tahun, dan berkhitan dengan menggunakan kapak.” (HR. Bukhari dan Muslim). Khitan itu diyakini tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki tapi juga berlaku untuk perempuan. Dalam sejarah disebutkan bahwa khitan perempuan pertama kali dilakukan oleh Siti Hajar. Menurut satu riwayat ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim a.s untuk menikahi Siti Hajar kemudian hamil, maka Siti Sarah cemburu dan bersumpah memotong tiga bagian tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan

mengkhitan Siti Hajar (Ibn Qayyim al Jauziyyah: 2001:155).

Pandangan bahwa khitan berlaku bagi laki-laki maupun perempuan juga diperkuat dengan argumentasi yang didasarkan kepada sabda rasulullah saw yang menyatakan; dari Aisyah ia berkata: “Jika khitan bertemu khitan maka wajib mandi. Aku pernah melakukannya dengan Rasulullah saw, lalu kami mandi junub”(HR. Tirdmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad). Hadits ini mengisyaratkan bahwa penggunaan lafaz “khitan” dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan khitan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hadits diatas menyebutkan dua khitan yang bertemu, maksudnya adalah kemaluan laki-laki yang dikhitan dan kemaluan perempuan yang dikhitan. Hal ini secara otomatis menunjukkan bahwa khitan wanita hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan. Pandangan-pandangan tersebut juga diperkuat dengan mendasarkan kepada beberapa hadits rasulullah saw antara lain menyatakan bahwa khitan adalah bagian dari fitrah seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : fitrah itu ada lima yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak,

mencukur kumis dan memotong kuku.” (HR. Bukhari). Lebih khusus lagi disebutkan bahwa khitan merupakan sunnah untuk kaum laki laki dan suatu kemuliaan bagi kaum perempuan seperti dalam sebuah riwayat diceritakan “Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu sunah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita”[HR. Ahmad).

Kemudian Khitan itu telah diamalkan dan dilaksanakan oleh penduduk Madinah, dan ini pertanda bahwa khitan bagian dari sunnah sehingga nabi saw memberikan arahan dan petunjuk tentang pelaksanaannya seperti yang terdapat dalam riwayat: Dari Ummu 'Athiyah Al-Anshariyah, bahwasanya ada seorang wanita yang biasa mengkhitan di Madinah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, “Jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih menyenangkan bagi wanita dan lebih disukai oleh suami”[HR. Abu Dawud). Dalam versi lain dinyatakan bahwa khitan dapat lebih mempercantik wanita dan disukai oleh suami seperti dalam riwayatnya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik

wanita dan disukai oleh suami.” (HR. Abu Daud dan Baihaqi).

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki hukum khitan itu adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili: Khitan itu hukumnya sunah bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena ada hadits “khitan itu disunahkan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi seorang perempuan.” Menurut mayoritas Fuqaha, bahwasanya Imam Malik berpendapat hukum khitan itu adalah sunah, bahkan orang yang tidak dikhitan berdosa, karena mereka menempatkan sunah diantara fardhu dan nadb (sunnah). Sebagian besar dari ulama kelompok ini mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah sunah muakkadah, dan diriwayatkan lain Imam Malik dan Sanhun (salah seorang ulama dari mazhab Maliki) mengatakan dengan keras, bahwa seseorang yang tidak dikhitan tidak dibolehkan menjadi imam dan tidak diterima kesaksiannya.

Dilain pihak terdapat pandangan bahwa khitan itu dinilai sebagai bentuk taghyir (merubah) ciptaan Allah swt, sementara Allah swt telah menciptakan manusia dengan sempurna sehingga tidak

perlu lagi melakukan khitan. (Khalid Muntashir : 2003: 12). Pandangan ini didasarkan dan dilegitimasi dengan beberapa ayat dalam al-Quran antara lain; “Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan menetapkan ukurannya.” (Q.S al-Furqan : 25 : 2). “Sungguh Kami yang menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya.” (Q.S al-Qamar : 54: 49). “Dia yang telah menciptakan manusia menurut fitrah, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah.” (Q.S ar-Ruum : 30: 30). “Maka apakah kamu kira bahwa Kami menciptakan kalian sia-sia.” (Q.S al-Mukminun : 23 : 115). “Dia yang telah menjadikan baik dan indah segala sesuatu yang dia ciptakan.” (Q.S as-Sajadah : 32 : 7). “Sungguh Kami yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S at-Tin : 95 : 4). “(Setan berkata): Sungguh aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu (menjadi tersesat).” (Q.S an-Nisa’ : 4 : 118).

Selain mendasarkan kepada ayat-ayat al-Quran, argumentasi lain yang digunakan adalah keberadaan istri-istri nabi saw yang merupakan saksi atas kehidupan nabi secara rinci baik tentang ibadah maupun tentang muamalah dari perkara yang besar hingga yang kecil termasuk persoalan mandi wajib,

perkara qublah (ciuman) telah disampaikan oleh nabi saw, namun tidak satupun ditemukan riwayat yang berkaitan dengan khitan perempuan. Demikian juga dalam kehidupan rasulullah saw tidak pernah melaksanakan khitan terhadap keempat anak perempuannya, sedangkan beliau adalah orang yang sangat perhatian terhadap hal yang berkaitan dengan perempuan (Khalid Muntashir : 2003: 12-13). Abdullah an-Najjar dalam kitabnya “Mauqif al-Islam” menerangkan bahwa rasulullah saw memiliki empat orang anak perempuan dan tidak pernah ditemukan dalam sirahnya bahwa mereka dikhitan.

Nawal el-Saadawi tokoh feminisme Mesir berpandangan bahwa khitan terhadap perempuan merupakan sebuah tradisi turun temurun dalam satu masyarakat dan bukan merupakan ajaran Islam. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa khitan perempuan tidak mengandung manfaat apapun baik dari segi kesehatan tapi sebaliknya dapat merampas dan merugikan kaum perempuan. (Taufan Januardi : 2022 : 361). Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam kitabnya “al-Mar’ah wa as-Shira’ an-Nafsy”; Sesungguhnya agama itu secara umum mengusung kebenaran, keadilan, cinta, kesehatan untuk seluruh umat

manusia baik laki-laki maupun perempuan, tidak mungkin ada agama yang meyeru kepada hal yang menyakitkan, merusak tubuh atau fisik perempuan, dan memotong bagian tertentu itu tentu menyakitkan bagi perempuan. Bagaimana mungkin agama yang dari Allah menyuruh memotong sebgian dari apa yang telah ia ciptakan, seandainya itu mesti dipotong tentu dari awal Allah tidak akan menciptakan bagian tertentu tersebut, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu lalu Allah perintahkan untuk memotong atau membuangnya. Hal ini jelas khitan beretentangan dengan agama dan al-Quran. (Khalid Muntashir: 2003 : 99). Kemudian jika terjadi perbedaan pandangan antara ahli medis dengan ahli agama dalam persoalan kesehatan maka pendapat dokterlah yang harus dipegang karena ia lebih paham dan berpengalaman dalam perkara tersebut. Disamping itu, terdapat kaedah fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak boleh membawa kemudharatan (la dharara wa la dhirara) maka apa saja jika dipandang mudharat bagi kaum muslimin dalam pandangan dokter, maka perkara itu mesti ditinggalkan.

Adapaun hadits yang sering dijadikan argument khitan bagi perempuan sebagai

ajaran Islam adalah; “khitan adalah sunnah/ketetapan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan.” Hadis ini menurut Salim al-Awa adalah hadits dhaif (lemah) tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan dalil dari hadis iltiqah khitanain (bertemunya dua jenis khitan) yang disebutkan diatas tidak dapat dijadikan hujjah pensyariatan khitan perempuan karena hadis itu pada dasarnya berbicara tentang kewajiban mandi wajib bukan tentang khitan, namun penggunaan lafaz “khitan” dalam hadits tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa khitan perempuan memang ada dalam Islam tapi penyebutan atau penggunaan lafaz tersebut merujuk kepada kecenderungan dan yang masyhur ditengah masyarakat. Adapun hadits Ummu Athiyah tidak ada yang bisa disimpulkan atau dijadikan dasar, sekalipun misalnya dianggap sebagai hadits sahih namun arah dan maksud tujuan hadis itu bukan tentang khitan tapi pembatasan cara berkhitan bila itu terjadi karena tak dipungkiri memang terdapat dalam tradisi sebagian masyarakat saat itu yang mengamalkan tradisi khitan yang telah diwarisi dari leluhur mereka sehingga masih ada yang berpegang pada tradisi tersebut, melihat kenyataan itu maka nabi saw

memberi petunjuk demikian agar tidak memudaratkan bagi orang yang melakukan hal tersebut.

Adapun hadits Ummu Habibah adalah palsu, bohong dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadits. Imam Syaltut mengatakan bahwa hadits-hadits khitan tidak dapat dijadikan dalil untuk berhujjah. Said Sabiq juga pernah berkata; khitan tidak wajib terhadap perempuan dan tidaklah berdosa bagi yang meninggalkannya. Tidak ada dalam sunnah, tidak ada ayat, sunnah maupun ijmak yang dapat dijadikan hujjah. Bagi pendukung khitan sebenarnya bersikeras dengan pendapatnya karena mempertahankan adat tradisi yang ada dibanding karena menegakkan ajaran agama sehingga adt dinilai dilegalkan oleh agama. Adapun argumentasi yang dibangun berdasarkan kepada teks-teks hadist rasulullah seperti yang dikemukakan diatas, Syauqy al-Finjary berpandangan bahwa; Tidak boleh mengambil pensyariatan apa saja berdasarkan kepada hadits-hadits dhaif (lemah) karena dapat mengandung kebohongan dan mengada-ada untuk tujuan tertentu. Demikian juga dengan istidlal (pendalilan) dengan ayat-ayat al-Quran yang dijadikan landasan bahwa khitan merupakan

bentuk upaya taghyir (merubah) ciptaan Allah swt adalah tidak tepat karena betapa banyak hal yang mesti dipotong tapi itu bukan merupakan bagian dari merubah apa yang telah Allah ciptakan.

KESIMPULAN

Khitan perempuan bukan merupakan sesuatu yang baru dalam Islam tapi telah ada jauh sebelum Islam dan telah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat tempo dulu. Kebiasaan tersebut terus dipelihara dan dilaksanakan yang didukung oleh faktor sosial, faktor seksual dan faktor spritual yang diyakini sebagai bagian dari syariat. Memang ditemukan beberapa hadis tentang khitan perempuan, namun tidak dapat dijadikan dasar pensyariatannya karena tidak memiliki derajat atau tingkat keshahiannya diragukan atau bersifat dhaif (lemah). Atas dasar itu maka pelaksanaan khitan secara yuridis dapat dilakukan berdasarkan kemaslahatan jika dipandang baik dan membawa manfaat dan maslahat maka boleh dilakukan, namun jika dipandang dapat memudaratkan dan membahayakan maka boleh ditinggalkan karena tidak ada kewajiban melaksanakannya secara syar'a.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Mianoki, *Ensiklopedi Khitan Kupas Tuntas Pembahasan Khitan dalam Tinjauan Syariat dan Medis*, (Yogyakarta: Tim Kesehatan Muslim, 2014).
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Tuhfatu al-Maudud bi Ahkami al Maulud* Penerj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Bayi, Cet. I; (Jakarta: Fikr, 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag, 2007).
- Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 diakses dari <https://fatwamui.com/storage/400/Hukum-Pelarangan-Khitan-Terhadap-Perempuan.pdf>
- Irdhina Arbain dkk, "Pelaksanaan Khitan Perempuan Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Tanjung Pura", *JSL: Journal Smart Law*, Vol. 1, No. 2, 2023
- Januardi, Taufan, "Sebuah Perspektif Nawal el Saadawi : Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat", *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Volume 2 Nomor 3; pp 361-372 (2022) <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.18649>).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).
- Muntashir, Khalid, *al-Khitan wa al-Unfu Dhidda a-Mar'ah*, (Kairo : Maktabat al-Usrah, 2003).
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tentang Sunat Perempuan. Diakses dari http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%206%20ttg%20Sunat%20Perempuan.pdf
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Riset dan Teknologi, 2016), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Ramadhani, Raully *Problematisasi Kesehatan Wanita* (Makassar: Alauddin Universitas Perss, 2013).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* (Vol. 1). (Cakrawala. 2008).
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2013).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).